

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Radikalisme terus berkembang di Asia Tenggara termasuk Indonesia. Jumlah orang Malaysia yang telah bergabung dengan kelompok teroris masih kecil dibandingkan dengan Indonesia (Hassan, Yussof dan Omar, 2015). Hal tersebut mengharuskan Indonesia sebagai negara dengan penduduk terbesar ke-4 di dunia untuk lebih meningkatkan kewaspadaan. Radikalisme berkembang bukan hanya pada tataran masyarakat yang jauh dari pendidikan formal namun juga berpotensi masuk ke sekolah dan kampus. Fenomena radikalisme Islam telah cukup menonjol dalam perkembangan regional Asia Tenggara, khususnya di Indonesia. Alhasil, Indonesia berubah menjadi subjek dugaan sarang radikalisme dan terorisme (Muzakki, 2014).

Suatu penelitian terdahulu yang menerangkan kesalahan pemahaman anak muda mengenai dakwah keislaman. Pada Oktober 2010 dan Januari 2011, Lembaga Studi Islam dan Perdamaian (LaKIP) sebagaimana dikutip Fanani, (2013) melakukan sebuah penelitian di 59 sekolah swasta dan 41 sekolah umum di 10 wilayah Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi). Survey yang dilakukan terhadap 993 responden tersebut menunjukkan hasil bahwa hampir 50% siswa setuju dengan kekerasan atau tindakan radikal untuk agama; 14,2% dari siswa mengatakan mereka setuju dengan aksi teroris yang dilakukan oleh Imam Samudra, Amrozi, dan Noordin M Top; 84,8% siswa juga setuju dengan penegakan syariat Islam. Sementara itu, 25,8% menganggap bahwa Pancasila tidak lagi relevan sebagai ideologi Negara. (Fanani, 2013).

Berbagai hasil penelitian di atas mengenai radikalisme menyiratkan bahwa sesungguhnya radikalisme memiliki pengaruh dan berkembang dalam kehidupan sekolah, misalnya saja pada penelitian mengenai pendidikan multikultural dalam

mengatasi radikalisme menandakan bahwa radikalisme terlahir lebih dahulu daripada pendidikan multikultural. Artinya dari studi-studi terdahulu sudah dibuktikan bahwa radikalisme tumbuh dan berkembang termasuk pada lembaga-lembaga pendidikan.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Muzakki (2014) menerangkan bahwa di negara ini radikalisme Islam muncul dalam kaitannya dengan dua akar utama: akar nasional yang menelusuri kembali ke gerakan dan partai Islam sebelumnya dalam sejarah awal Indonesia, dan jaringan transnasional yang merujuk pada sejumlah hubungan Islam transnasional baru-baru ini sebagai kelompok sponsor. Penelitian lain yang dilakukan oleh Jati (2013) menjelaskan bahwa dalam banyak aspek, gerakan Islamisme radikal di Indonesia berakar kuat pada pemikiran Islamis awal dan jihadis dari koneksi Middle Eastern. Hal itu ditunjukkan dengan munculnya puluhan kelompok Islamis yang memiliki ikatan paling dekat dengan organisasi Islamis dari Timur Tengah seperti Ikhwanul Muslimin, Dewan Mujahidin, dan banyak lagi. Artinya bahwa perkembangan radikalisme tidak dapat terlepas dari kepentingan tertentu yang memiliki tujuan baik secara strategis maupun politis.

Persepsi radikalisme yang menganggap kekerasan sebagai cara yang benar dalam menyebarkan dan menegakan ajaran Islam diwujudkan dengan cara-cara seperti terorisme. Terorisme menjadi tindakan yang semakin marak dilakukan sejak menjelang runtuhnya pemerintahan Orde Baru di bawah Presiden Soeharto. Merujuk pada *Global Terrorism Database* (2007), dari total 421 tindak terorisme di Indonesia yang tercatat sejak tahun 1970 hingga 2007, lebih 90% tindak terorisme terjadi pada tahun-tahun mendekati Soeharto lengser hingga memasuki era reformasi.

Selain itu, di tahun 2017 saja, Global Terrorism database mencatat telah terjadi 28 kasus tindak terorisme di beberapa wilayah di Indonesia dan dari sekian banyak tindakan tersebut, polisi menjadi jenis target terbanyak yang direncanakan oleh para teroris. Mufid, (2016) mengungkapkan bahwa hal tersebut menunjukkan bahwa masih terjadi kesalahan paradigma berpikir dalam penyelenggaraan kehidupan beragama di negara yang multikultural, hal tersebut didasari atas

pelaku tindak terorisme dilakukan oleh kelompok-kelompok Islam seperti Jama'ah Ansharut Daulah, Mujahiddin Indonesia Timur (MIT) dan Muslim Ekstrimis. Banyaknya tindak radikalisme yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang mengatasnamakan Islam, membuat citra Islam menjadi tercoreng, selain itu ketertiban dan keamanan masyarakat juga menjadi terganggu karena terorisme menyebabkan kecemasan dan ketakutan bagi masyarakat.

Nyatanya pengetahuan agama yang tinggi atau rendah tidak memiliki korelasi yang baik terhadap pemahaman multikulturalisme, radikalisme atas nama agama berupa tindakan kekerasan bahkan terorisme telah menjadikan sebagian kecil orang Islam melakukan hal tersebut. Hal ini ditunjukkan oleh sebuah penelitian yang dilakukan oleh Ansori, (2018) bahwa tingkat pengetahuan agama tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap persepsi mahasiswa pada gerakan radikalisme berbasis agama. Besarnya pengaruh pengetahuan agama terhadap persepsi mahasiswa pada gerakan radikalisme berbasis agama hanya 1,5% yang dikategorikan pengaruhnya sangat lemah.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Sirozi (2013) yang meneliti korelasi pendidikan dengan gerakan radikalisme seseorang sangat dipengaruhi oleh pendidikan yang didapatkannya. Ja'far memiliki pendidikan yang panjang dan konsisten dalam gerakan Sala fi Wahhabi. Dengan demikian bahwa para radikal menggunakan pendidikan sebagai alat untuk meningkatkan daya gerakannya.

Akibat dari realitas tersebut, maka radikalisme dan ekstrimisme berkembang seakan tidak ada yang menghalangi, baik menyerang pelajar dan mahasiswa maupun masyarakat umum melalui berbagai cara, seperti cuci otak yang banyak dilakukan oleh NII maupun oleh pemberian pemahaman agama yang keliru. Sebagai salah satu contoh yang membuat nalar kita terusik adalah dengan diadakannya pawai kemerdekaan Indonesia oleh anak TK di Probolinggo yang menggunakan cadar dan membawa senjata. Dilansir dari detik.com bahwa peserta yang sempat viral tersebut merupakan anak-anak TK Kartika V 69 Probolinggo. Meskipun niatnya untuk ikut serta memeriahkan hari kemerdekaan Indonesia, namun penampilan bercadar dan membawa senjata seakan menerangkan bahwa semangat perjuangan menegakan ajaran Islam melalui cara-cara yang radikal

adalah wajar. Radikalisme Islam dinisbatkan sebagai gerakan yang berpandangan kolot dan sering menggunakan kekerasan dalam mengajarkan serta mempertahankan keyakinan mereka. (Nadia, 2012). Kebanggaan dan rasa memiliki terhadap negara merupakan bagian dari jiwa setiap bangsa Indonesia. Kebanggaan tersebut ditunjukkan dengan berbagai tindakan-tindakan dari yang berskala mikro, meso hingga makro. Keterlibatan warga negara (baik dilakukan secara individu maupun melalui lembaga) merupakan hasil dari proyeksi mengenai konsepsi negara Indonesia yang ingin tercipta. Para pendahulu bangsa telah memiliki konsepsi mengenai apa itu Indonesia, mulai dari Soekarno yang berpandangan bahwa Indonesia tak kurang dari Sabang sampai Marauke (hasil jajahan Hindia Belanda) hingga B.J Habibie dan kawan-kawan yang membayangkan “nasionalisme gelombang dua” dengan memasukan supremasi teknologi Indonesia sebagai titik tolak (Anderson, 2008, hlm. xxxiii).

Kini telah lebih dari 73 tahun Indonesia merdeka serta telah melalui berbagai dinamika sejarah bangsa dalam rangka mempertahankan kemerdekaan tersebut, baik berupa pemberontakan yang berbentuk gerakan pemisahan (separatis) hingga suatu upaya untuk merebut kekuasaan yang sah (kudeta). Namun kemerdekaan yang telah dicapai harus tetap diupayakan agar dapat dipertahankan dan negara sebagai organisasi tertinggi (*top organization*) dibentuk untuk mencapai tujuan-tujuan bersama (tujuan nasional). Oleh karena itu, negara tidak hanya berfungsi dalam rangka menciptakan kesejahteraan saja namun juga memiliki fungsi keamanan.

Fungsi keamanan negara berasal dari ide bahwa negara merupakan *antithesis* dari kondisi anarki yang di anggap sebagai karakter alami masyarakat dan sistem internasional. Dengan demikian, negara merupakan konsensus yang dibentuk oleh masyarakat untuk menghindari kondisi *bellum omnium contra omnes* (perang antara semua melawan semua) sebagaimana dikemukakan oleh Thomas Hobbes. Dalam kondisi anarki tersebut, biasanya pihak yang paling dirugikan adalah pihak yang lemah dan termarginalisasi. Di sisi lain, fungsi penyedia kesejahteraan yang dimiliki oleh negara berasal dari ide bahwa negara merupakan entitas yang dibentuk untuk menciptakan kesejahteraan bagi seluruh

warga negaranya. Keliat, Aryanto dkk, (2014, hlm. 16-17) mengemukakan bahwa negara dipercaya mempunyai kemampuan untuk menciptakan kesetaraan dalam masyarakat atau yang dikenal dengan keadilan sosial (*social justice*). Negara dapat menjalankan fungsinya melalui penegakan berbagai peraturan dan hukum.

Dengan demikian, keberadaan negara menjadi harapan baru bagi masyarakat guna tercapainya keamanan dan kesejahteraan seluruh warga negara. Namun sekali lagi, bahwa pada hakikatnya negara bukan hanya terbatas pada pemerintah saja, karena pemerintah hanya merupakan salah satu dari tiga unsur konstitutif negara. Peranan rakyat atau warga negara sangat menentukan keberhasilan suatu negara. Syafie (2014, hlm. 132) mengungkapkan pendapatnya tentang partisipasi sebagai penentuan sikap dan keterlibatan hasrat setiap individu dalam situasi dan kondisi organisasinya, sehingga pada akhirnya mendorong individu tersebut untuk berperan serta dalam pencapaian tujuan organisasi, serta ambil bagian dalam setiap pertanggungjawaban bersama. Keikutsertaan atau partisipasi tersebut dalam konsepsi kehidupan bernegara diwujudkan sebagai upaya bela negara.

Upaya-upaya dalam rangka mempertahankan kemerdekaan bangsa dilakukan oleh semua komponen bangsa, karena pada prinsipnya, upaya bela negara tidak hanya terbatas pada soal-soal kemiliteran, angkat senjata dan menjaga kedaulatan wilayah. Lebih daripada itu, merujuk pada pasal 9 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dikemukakan bahwa keikutsertaan warga negara dalam bela negara diselenggarakan melalui a) Pendidikan Kewarganegaraan; b) pelatihan dasar kemiliteran secara wajib; c) pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib, dan; d) pengabdian sesuai dengan profesi.

Berdasarkan isi dari pasal di atas memberikan gambaran bahwa sesungguhnya bela negara bukan hanya ketika berperang saja, namun melaksanakan pembangunan ekonomi, pembangunan politik, pembangunan karakter maupun belajar merupakan bagian dari bela negara. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa orang-orang yang tidak mau belajar dan malas bekerja merupakan suatu wujud tindakan yang meruntuhkan negara secara perlahan-lahan.

Apalagi tindakan-tindakan seperti gerakan separatis, *belligerent* maupun radikalisme yang bersifat negatif merupakan tindakan-tindakan yang mengancam keamanan dan ketertiban negara, artinya jika dilihat berdasarkan fungsinya, maka salah satu fungsi negara untuk menghadapi gerakan-gerakan semacam itu.

Ancaman, hambatan, tantangan dan gangguan (ATHG) terhadap negara semakin kompleks serta bersumber dari berbagai dimensi kehidupan seperti ekonomi, sosial, politik, moral dan budaya. Munculnya berbagai ancaman terutama masalah yang menyangkut dengan integritas bangsa (masalah kebangsaan), meimbulkan berbagai reaksi terutama dari pemerintah selaku penyelenggara negara. Internalisasi nilai-nilai kebangsaan (nasionalisme) menjadi salah satu upaya dalam menjaga integritas bangsa tersebut.

Kemajemukan menjadi tema kebangsaan yang menjadi tantangan sejak awal bangsa ini terbentuk yakni ketika dikumandangkannya ikrar Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928, dimana ikrar suci tersebut telah menjadi salah satu perekat bangsa Indonesia yang majemuk, meskipun pada perjalannya banyak upaya-upaya yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk memecah belah NKRI, namun berkat keteguhan untuk menjaga keutuhan bangsa dan negara melalui sikap cinta tanah air, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan golongan, mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan berbagai persoalan serta nilai-nilai kebangsaan lainnya, maka Negara Kesatuan Republik Indonesia masih bisa *survive* hingga kini. (Forum Diskusi Jambi, 2014, hlm. 18-20).

Sejak zaman perjuangan kemerdekaan, peranan umat Islam dan konsepsi-konsepsi keislaman tidak dapat dipandang sebelah mata, tentu saja sangat banyak kontribusi yang diberikan Islam untuk NKRI. Meskipun pada perkembangannya terjadi berbagai pemberontakan yang mengatasnamakan Islam misalnya gerakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) di Tasikmalaya Jawa Barat yang diprakarsai oleh Kartosuwirdjo dan DI/TII Sulawesi Selatan yang diprakarsai oleh Abdul Kahar Muzakar. Konsepsi keislaman dan keindonesiaan hendaknya berjalan secara beriringan, sebagaimana dikemukakan oleh Alfian, (2013, hlm. viii) misalnya saja seperti pandangan yang dimiliki oleh organisasi mahasiswa

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Dalam paradigma HMI memang tidak perlu lagi ada konflik diametral antara kepentingan Islam dan kepentingan negara, sehingga kader-kader bisa berjuang untuk kepentingan keduanya secara bersamaan. Itulah yang sering disebut dengan persenyawaan antara keindonesiaan dan keislaman..

Konsepsi tersebut sejatinya juga dimiliki oleh seluruh lapisan masyarakat, sehingga tidak kembali terjadi konflik dimetrial antara nilai-nilai keindonesiaan dengan nilai-nilai keislaman, meskipun telah banyak upaya-upaya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai bagaimana hidup dan beragama dalam masyarakat multikultural misalnya penelitian yang dilakukan oleh Bahruddin dan Rosyadi yang menerangkan bahwa persepsi siswa Madrasah Tsanawiyah memandang sikap toleransi perlu dibangun dalam keberagaman bangsa Indonesia yang beragam agama, suku dan adat yang dapat mencegah praktek radikalisme secara dini sejak dari lembaga pendidikan dasar. (Bahruddin dan Rosyadi, 2018).

Berdasarkan berbagai realitas (*das sein*) yang ditunjukkan dengan berbagai fakta, peristiwa serta berbagai hasil penelitian yang ditinjau dengan kondisi ideal (*das sollen*), maka secara sederhana dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1

Das sollen dan das sein

Kondisi yang diharapkan (<i>das sollen</i>)	Kondisi yang terjadi (<i>das sein</i>)
<p>Kebanggaan dan rasa memiliki terhadap negara merupakan bagian dari jiwa setiap bangsa Indonesia. (Anderson, 2008, hlm. xxxiii).</p> <p>Fungsi keamanan negara berasal dari ide bahwa negara merupakan <i>antithesis</i> dari kondisi anarki yang di anggap sebagai karakter alami masyarakat dan sistem internasional.</p> <p>Negara dipercaya mempunyai kemampuan untuk menciptakan kesetaraan dalam masyarakat atau yang</p>	<p>Persepsi siswa Madrasah Tsanawiyah memandang sikap toleransi perlu dibangun dalam keberagaman bangsa Indonesia yang beragam agama, suku dan adat yang dapat mencegah praktek radikalisme secara dini sejak dari lembaga pendidikan dasar. (Bahruddin dan Rosyadi, 2018).</p> <p><i>Global Terrorism Database</i> (2007), dari total 421 tindak terrorisme di Indonesia yang tercatat sejak tahun 1970 hingga 2007, lebih 90% tindak terrorisme terjadi pada tahun-tahun</p>

<p>dikenal dengan keadilan sosial (<i>social justice</i>). Negara dapat menjalankan fungsinya melalui penegakan berbagai peraturan dan hukum. (Keliat, Aryanto</p>	<p>mendekati Soeharto lengser hingga memasuki era reformasi.</p> <p>Pada Oktober 2010 dan Januari 2011,</p>
<p>Kondisi yang diharapkan (<i>das sollen</i>)</p>	<p>Kondisi yang terjadi (<i>das sein</i>)</p>
<p>dkk, 2014, hlm. 16-17).</p> <p>Pada hakikatnya negara bukan hanya terbatas pada pemerintah saja, karena pemerintah hanya merupakan salah satu dari tiga unsur konstitutif negara. Peranan rakyat atau warga negara sangat menentukan keberhasilan suatu negara. Syafie (2014, hlm. 132)</p> <p>Pasal 9 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dikemukakan bahwa kekikutsertaan warga negara dalam bela negara diselenggarakan melalui a) Pendidikan Kewarganegaraan; b) pelatihan dasar kemiliteran secara wajib; c) pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib, dan; d) pengabdian sesuai dengan profesi.</p> <p>Dalam paradigma HMI memang tidak perlu lagi ada konflik diametral antara kepentingan Islam dan kepentingan negara, sehingga kader-kader bisa berjuang untuk kepentingan keduanya secara bersamaan. Itulah yang sering disebut dengan persenyawaan antara keindonesiaan dan keislaman. (Alfian, 2013, hlm. viii).</p>	<p>Lembaga Studi Islam dan Perdamaian (LaKIP) melakukan sebuah penelitian di 59 sekolah swasta dan 41 sekolah umum di 10 wilayah Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi). Survey yang dilakukan terhadap 993 responden tersebut menunjukkan hasil bahwa hampir 50% siswa setuju dengan kekerasan atau tindakan radikal untuk agama; 14,2% dari siswa mengatakan mereka setuju dengan aksi teroris yang dilakukan oleh Imam Samudra, Amrozi, dan Noordin M Top; 84,8% siswa juga setuju dengan penegakan syariat Islam. Sementara itu, 25,8% menganggap bahwa Pancasila tidak lagi relevan sebagai ideologi negara (Fanani, 2013).</p> <p>Di tahun 2017 saja, Global Terrorism database mencatat telah terjadi 28 kasus tindak terorisme di beberapa wilayah di Indonesia dan dari sekian banyak tindakan tersebut, polisi menjadi jenis target terbanyak yang direncanakan oleh para teroris</p> <p>Diadakannya pawai kemerdekaan Indonesia oleh anak TK di Probolinggo yang menggunakan cadar dan membawa senjata. Dilansir dari detik.com bahwa peserta yang sempat viral tersebut merupakan anak-anak TK Kartika V 69 Probolinggo.</p>

Sumber: Diolah oleh peneliti tahun 2019

Kekerasan dalam beragama tentu saja merupakan suatu pelanggaran terhadap hak konstitusi orang lain, hak setiap individu dalam kebebasan beragama telah diatur secara jelas dalam pasal 29 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 bahwa

Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Artinya bahwa negara menjamin kebebasan beragama setiap individu tanpa boleh ada paksaan ataupun intimidasi, namun dakwah merupakan agenda yang tidak dapat dilepaskan dari masing-masing agama, karena ajaran agama perlu disebarluaskan dan ditegakkan sebagai suatu perintah. Hakekat dakwah adalah upaya mengajak dan mengembalikan manusia pada eksistensi secara integral, serta merupakan upaya penjabaran nilai-nilai Ilahi menjadi amal saleh dalam kehidupan nyata (Bungo, 2014).

Berdasarkan apa yang dikemukakan Bungo di atas, dakwah merupakan suatu upaya yang dilakukan dalam rangka menjabarkan ajaran-ajaran ilahiyah kepada sesama manusia, namun tetap saja kekerasan bukan cara yang tepat dalam mendakwahkan ajaran yang suci, karena tidak dapat kebaikan ditegakkan melalui cara yang tidak baik. Dalam menanggapi semakin banyaknya kasus terorisme dan kekerasan dalam kehidupan beragama, maka dalam kajian Badan Nasional Penanganan Terorisme (BNPT) tahun 2016, terdapat dua pendekatan yang digunakan dalam penanganan gerakan radikal pemikiran serta terorisme, yaitu :

- 1.) *Soft Approach* (Deradikalisasi) dengan cara;
 - a. *Counter radical ideology*
 - b. Program Rehabilitasi (Pelaku, keluarga, dan korban)
 - c. Program Reintegrasi (Pelaku, dan Korban)
- 2.) *Hard Approach (Law Enforcement)* dengan cara:
 - a. Tindak tegas terhadap pelaku, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - b. Memutus jaringan Terorisme

Pada dasarnya kedua tindakan tersebut harus dilaksanakan secara bersama-sama antara pemerintah dan masyarakat, karena pemerintahpun memiliki keterbatasan kemampuan untuk mendeteksi setiap tindakan kekerasan agama dan terorisme. Pendekatan secara kasar (*hard approach*) dan secara lembut (*soft approach*) memiliki keunggulan dan kekurangan masing-masing. Pendekatan penanggulangan teror dengan cara keras (*hard power*) tidak menyelesaikan ancaman teror dalam jangka panjang. Apalagi iklim kebebasan dan reformasi di serta perkembangan HAM di Indonesia memungkinkan untuk bertumbuh dan

berkembangnya pemikiran, jaringan dan tindakan terorisme tersebut. Pendekatan *hard power* dengan penggunaan unsur pasukan pemukul, seperti Densus 88 dan Brimob dapat memicu munculnya aksi-aksi balasan oleh aktor terorisme. (Mukhtar, 2016).

Artinya diperlukan suatu model pendekatan yang tidak memicu aksi-aksi balasan atau menimbulkan resistensi lainnya. Dalam penelitian Brzuszkiewicz (2016) deradikalisasi atau lebih sering, pelepasan terjadi hanya pada tingkat individu, sedangkan untuk menjadi efektif secara politis itu harus terjadi dalam dimensi kolektif dan organisasi. Sehingga model deradikalisasi harus dikonsepsikan secara kolektif dalam merevitalisasi pemahaman yang keliru tentang perjuangan dalam beragama.

Pendekatan secara lembut (*soft approach*) penulis anggap sebagai pendekatan yang cukup efektif, karena pada dasarnya para pelaku juga merupakan warga negara yang harus mendapatkan perlindungan dari pemerintah, meskipun pada satu sisi menjadi “hama” dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perlindungan yang dimaksud bukan berarti memberikan perlindungan terhadap terorisme dan ekstrimisme, justru terorisme adalah musuh yang nyata bagi negara, oleh karenanya negara harus menyelamatkan warga negara yang sudah dan berpotensi terlibat dalam arus radikalisme.

Konsepsi pembumi hangusan radikalisme melalui operasi-operasi intelejen akan menimbulkan berbagai dampak yang akan muncul di kemudian hari, seperti pelanggaran hak asasi manusia (HAM), adanya pewarisan dendam dari kelompok tertentu kepada negara hingga munculnya indikator kegagalan pemerintah dalam mengurus negara. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia menyadari bahwa pembangunan masyarakat multikultural tidak dapat dilakukan secara *taken for granter* (diambil untuk diberikan) atau *trial and error* (percobaan dan kesalahan), pembangunan tersebut harus dilakukan secara sistematis melalui pendidikan multikultural yang diselenggarakan melalui pendidikan formal, non formal maupun informal (Lemhannas RI, 2015).

Dengan demikian bahwa tindakan-tindakan yang harus diambil harus direncanakan secara matang dan tidak bersifat uji coba yang dikhawatirkan akan

menimbulkan generasi percobaan. Salah satu manifestasi dari upaya pemerintah tersebut adalah dengan adanya Lembaga Ketahanan Nasional RI yang berdiri sejak 13 Desember 1962 yang pada awalnya bertugas untuk mempersiapkan suatu lembaga pendidikan tinggi pertahanan untuk membentuk dan mengembangkan tenaga-tenaga pembina baik sipil maupun militer, pada tingkat politik strategi dan pertahanan nasional. (Lemhannas RI, 2015). Pada perkembangannya, Lemhannas RI juga memiliki suatu program kerja yakni ToT Nilai-nilai Kebangsaan. Gubernur Lemhannas RI yakni Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo dalam suatu kesempatan pernah mengemukakan bahwa “Taining of Trainers (ToT) Nilai-Nilai Kebangsaan ini akan sangat membantu para guru, dosen widyaiswara, TNI, dan Polri untuk mewujudkan penyelenggaraan proses belajar mengajar yang berkarakter kebangsaan secara lebih efektif, inovatif dan kreatif, dapat menyentuh rasa kebangsaan setiap peserta didik. Juga membantu dalam melaksanakan tugas negara membangun karakter bangsa sebagaimana diamanatkan oleh para pendiri bangsa (*Founding Fathers*)”. (Lemhannas RI, 2016).

Training of Trainer Nilai-nilai kebangsaan Lemhannas RI sebagai salah satu program kerja menjadi salah satu corong internalisasi nilai-nilai kebangsaan kepada para siswa atau peserta didik dalam semua tingkatan, karena yang menjadi peserta dari ToT Lemhannas RI adalah guru, dosen dan widyaiswara termasuk guru semua jenjang dan guru militer (gumil). Diharapkan eskalasi dari internalisasi nilai-nilai kebangsaan itu dapat lebih luas. Menjadi sangat logis jika target pesertanya adalah sebagaimana demikian, karena arus radikalisme berdasarkan beberapa penelitian yang dibahas sebelumnya karena anak-anak pada jenjang sekolah menjadi potensial dari radikalisme, sehingga diperlukan pencegahan dan menjauhkan anak dari pengaruh radikalisme negatif.

Setidaknya ada dua cara mengatasi radikalisme dalam suatu negara, pertama adalah dengan “membasmi” faham radikal tersebut termasuk orang-orang yang menganutnya. Kedua adalah dengan membuat antitesis dari penyebaran faham radikalisme yang salah satunya adalah dengan internalisasi nilai-nilai kebangsaan dalam menumbuhkan nasionalisme. Dalam negara demokrasi seperti Indonesia yang sedang berkembang baik berkembang dalam pemikiran ekonomi maupun

politik. Selain itu, pengekanan terhadap pemikiran adalah pencederaan terhadap nilai-nilai demokrasi yang berpotensi pada otoritarianisme negara. Oleh karena itu internalisasi nilai-nilai kebangsaan menjadi langkah yang paling efektif dalam mengatasi arus pemikiran radikal terutama pada peserta didik di sekolah.

Berdasarkan latar belakang permasalahan seperti yang telah dijelaskan di atas, peneliti hendak mengadakan penelitian mengenai **PENGEMBANGAN NILAI-NILAI KEBANGSAAN PADA PROGRAM ToT LEMHANNAS RI DALAM MENGATASI RADIKALISME (Studi Deskriptif Terhadap Alumni ToT Lemhannas RI Provinsi Jawa Barat)** maka peneliti menganggap masalah ini layak untuk diteliti dalam rangka menemukan suatu formulasi model implementasi Nilai-nilai Kebangsaan Lemhannas RI di persekolahan berdasarkan pada evaluasi dan analisis kritis.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Dalam penelitian ini dirumuskan masalah penelitian secara umum yaitu: Bagaimana evaluasi implementasi nilai-nilai kebangsaan Lemhannas RI dalam mengatasi radikalisme. Kemudian agar penelitian ini lebih operasional dan masalah umum tersebut bisa dikaji secara terfokus, maka penulis mengidentifikasi masalah-masalah sesuai dengan inti permasalahan melalui pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana format ToT Nilai-nilai Kebangsaan yang dibuat oleh Lemhannas RI dalam upaya mengatasi radikalisme di lingkungan pendidikan?
2. Bagaimana sistem rekrutmen, pelaksanaan dan *follow up* peserta pelatihan ToT Nilai-nilai Kebangsaan agar mampu menjadi agen-agen anti radikalisme dilingkungannya mengajar?
3. Bagaimana model pengembangan nilai-nilai kebangsaan yang dilakukan oleh Lemhannas RI pada program tersebut dalam upaya mengatasi radikalisme?
4. Bagaimana pola dan strategi implementasi para alumni ToT Nilai-nilai kebangsaan dalam menginternalisasikan nasionalisme pada proses pembelajaran?

5. Apa saja solusi yang dapat dilaksanakan guna meningkatkan efektifitas ToT Nilai-nilai kebangsaan dalam mengatasi radikalisme?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Umum penelitian ini adalah untuk mendapatkan evaluasi implementasi nilai-nilai kebangsaan Lemhannas RI dalam mengatasi radikalisme

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

- a. Untuk mengetahui format ToT Nilai-nilai Kebangsaan yang dibuat oleh Lemhannas RI dalam mengatasi radikalisme dilingkungan mengajar peserta pelatihan.
- b. Untuk menemukan sistem rekrutmen, pelaksanaan dan *follow up* peserta pelatihan ToT Nilai-nilai Kebangsaan agar mampu menjadi agen-agen anti radikalisme dilingkungannya mengajar.
- c. Untuk mendapatkan informasi tentang bagaimana model pengembangan nilai-nilai kebangsaan yang dilakukan oleh Lemhannas RI pada program tersebut dalam upaya mengatasi radikalisme.
- d. Untuk mengetahui pola dan strategi implementasi para alumni ToT Nilai-nilai kebangsaan dalam menginternalisasikan nasionalisme pada proses pembelajaran di sekolah.
- e. Untuk menghadirkan berbagai solusi yang dapat dilaksanakan guna meningkatkan efektifitas ToT Nilai-nilai kebangsaan dalam mengatasi radikalisme

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian pada hakikatnya dapat diketahui atau diperoleh setelah melalui kegiatan penelitian, penelitian ini memiliki kegunaan sebagai berikut:

a. Manfaat dari Segi Teori

Ditinjau dari segi teoritis penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan yang diekuni oleh peneliti yakni ilmu politik dan Pendidikan Kewarganegaraan terutama mengenai radikalisme dan terorisme sebagai bagian dari isu global.

b. Manfaat dari Segi Kebijakan

Asep Ikbal, 2019

PENGEMBANGAN NILAI-NILAI KEBANGSAAN PADA PROGRAM ToT LEMHANNAS RI DALAM MENGATASI RADIKALISME

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menemukan poin-poin evaluasi serta munculnya berbagai inovasi implementasi nilai-nilai kebangsaan Lemhannas RI dalam mengatasi radikalisme agar dapat berjalan secara lebih efektif

c. Manfaat dari Segi Praktik

- 1) Diketuainya format ToT Nilai-nilai Kebangsaan yang dibuat oleh Lemhannas RI dalam upaya mengatasi radikalisme di lingkungan pendidikan
- 2) Diketuainya sistem rekrutmen, pelaksanaan dan *follow up* peserta pelatihan ToT Nilai-nilai Kebangsaan agar mampu menjadi agen-agen anti radikalisme dilingkungannya mengajar
- 3) Diketuainya model pengembangan nilai-nilai kebangsaan yang dilakukan oleh Lemhannas RI pada program tersebut dalam upaya mengatasi radikalisme
- 4) Diketuainya pola dan strategi implementasi para alumni ToT Nilai-nilai kebangsaan dalam menginternalisasikan nasionalisme pada proses pembelajaran
- 5) Diketuainya solusi yang dapat dilaksanakan guna meningkatkan efektifitas ToT Nilai-nilai kebangsaan dalam mengatasi radikalisme

d. Manfaat dari Segi Isu dan Aksi Sosial

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu pemikiran dan diangkat pada diskusi-diskusi di kalangan akademisi sebagai suatu topik/isu yang kemudian akan bergulir menjadi wacana mengenai model-model deradikalisasi yang dapat dilakukan oleh berbagai kalangan terutama pada dunia pendidikan yang tidak luput dari pengaruh radikalisme